



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ERIK SUSANTO bin ABIB ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/01 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Madurejo RT.02 RW.03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penutut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh USMAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya Post Lumajang beralamat di Jalan Kyai Ghozali No.58b RT.03 RW.01 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Lmj tertanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-004/M.5.28/ Euh.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama ERIK SUSANTO bin ABIB beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : Pdm.140/M.5.28.3/Euh.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIK SUSANTO BIN ABIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ERIK SUSANTO BIN ABIB** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Sub 1 (satu) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.140/M.5.28.3/Euh.2/11/2022 tanggal 04 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **ERIK SUSANTO BIN ABIB** pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 di rumah terdakwa Dusun Madurejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang atau setidak – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Madurejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252.

Yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Ali (DPO) Alamat Desa Darungan Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Ali (DPO) menggunakan handphone, kemudian saudara Ali (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu dirumah saudara Ali (DPO), selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ kaleng yang berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" namun untuk pembayarannya setelah pil warna putih logo "Y" terjual habis;
- Bawa terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo "Y" kepada sdr. Bayu Deny Saputro dan sdr. Hendri Susanto Bin Kurdi dengan cara pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Bayu Deny Saputro datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Hendri Susanto Bin Kurdi datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 07832/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 16404/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.058 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **ERIK SUSANTO BIN ABIB** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 di rumah terdakwa Dusun Madurejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang atau setidak – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Madurejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- Kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;

Yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Ali (DPO) Alamat Desa Darungan Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Ali (DPO) menggunakan handphone, kemudian saudara Ali (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu dirumah saudara Ali (DPO), selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ kaleng yang berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" namun untuk pembayarannya setelah pil warna putih logo "Y" terjual habis;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo "Y" kepada sdr. Bayu Deny Saputro dan sdr. Hendri Susanto Bin Kurdi dengan cara pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Bayu Deny Saputro datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Hendri Susanto Bin Kurdi datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa dibawa oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 07832/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 16404/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.058 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah **disita** secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DICKY FEBRIANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah terdakwa ERIK SUSANTO Bin ABIB alamat Dsn.Madurejo RT.002 RW.003 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU NICO FAJAR ADITYA beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi tangkap ia mengaku bernama ERIK SUSANTO Bin ABIB, alamat Dusun Madurejo RT.002 RW.003 Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti:
 - Sebuah kaleng plastic putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5(lima) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252 yang ditemukan di dalam rumah saudara ERIK SUSANTO Bin ABIB;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara membeli dari saudara ALI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli kepada saudara Ali 4(empat) kali, terakhir membeli $\frac{1}{2}$ kaleng dengan harga Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara ALI dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat WHATSHAP, kemudian menuju ke rumah saudara ALI untuk mengambil pil logo "Y" dan untuk pembayaran jika pil warna putih logo "Y" habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli untuk dijual dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara Bayu, Hendrik dan Usman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual kepada saudara Bayu 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,- ke Hendrik, 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,- dan ke Usman lupa harga dan banyaknya
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin edar/menjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HENDRI SUSANTO BIN KURDI : yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 di ruang Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas kepolisian karena telah membeli dan mengkonsumsi pil warna putih logo "Y" yang telah saksi beli dari saudara ERIK SUSANTO bin ABIB;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo "Y" pada hari Sabtu, tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 20.000,- (duapuluhan ribu rupiah) mendapat 8(delapan) butir pil warna putih logo "Y" dengan cara langsung ke rumahnya kemudian membeli pil tersebut;
- Bahwa saksi membeli pil terakhir pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 20.000,- (duapuluhan ribu rupiah) mendapat 8 (delapan) butir pil warna putih logo " Y" dengan cara saksi langsung datang ke rumahnya kemudian membeli pil tersebut, tujuan membeli pil tersebut agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa saksi membeli 1 kali pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 8 (delapan) butir pil warna putih logo "Y" dengan cara saksi langsung datang ke rumahnya kemudian membeli pil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat pil warna putih logo 'Y' saksi konsumsi sebanyak 1 kali dengan menggunakan air putih;
- Bahwa efeknya saksi menjadi tenang dan fly, tidak mengantuk serta tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan bukan lulusan farmasi atau kedokteran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat i dalam rumah saya tepatnya di dalam kandang ternak di Dsn.Madurejo RT.002 RW.00 Ds.Munder Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan/menjual pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dan kewenangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres lumajang tersebut, Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di kandang ternak sedang memberi makan ternak sapi yang beralamat di Dsn.Madurejo RT.002 RW.00 Ds.Munder Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian polres Lumajang, ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5(lima) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam almari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo 'Y" tersebut dari saudara ALI (belum tertangkap), umur 36 tahun, Agama islam, pekerjaan Pengangguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Dusun Darungan Kecamatan Yosowilangun Kab.Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari saudara ALI dengan cara menelepon yang kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Ali, Terdakwa membeli sebanyak ½ kaleng yang berisi @100 butir pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 plastik klip dengan total 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembayaran pil warna putih logo "Y" tersebut, jika pil sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada saudara ALI, yaitu :
 1. PERTAMA : pada hari tanggal lupa sekira awal bulan JULI 2022 pukul 18.30 WIB. saya membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendapatkan 2 plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 2. KEDUA : pada hari tanggal lupa selang 1 minggu dari pembelian Pertama sekira bulan JULI 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendapatkan 2 plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 3. KETIGA : pada hari tanggal lupa selang 1 minggu dari pembelian Kedua sekira bulan JULI 2022 sekira pukul 18.40 WIB. terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 4. KEEMPAT : pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa membeli ½ Kaleng dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa edarkan kembali agar mendapat keuntungan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pil warna putih logo "Y" tersebut Terdakwa jual kepada:
 - Saudara BAYU Alamat Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
 - Saudara RUDI Alamat Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara USMAN Alamat Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Saudara HENDRIK Alamat Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kab.Lumajang;
- Bawa menurut pengakuan pembeli kalau memakai pil tersebut terlalu banyak kepala menjadi pusing;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut tidak dengan resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 07832/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 16404/2022/NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 2,058 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16404/2022/NOF	(-) negatif narkotika psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 16404/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB telah ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO bersama-sama dengan saksi NICO FAJAR A beserta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Madurejo RT.02 RW.03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah membeli dan menjual atau mengedarkan obat/pil berwarna putih berlogo Y;
- Bahwa benar, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y, lalu atas informasi tersebut, saksi DICKY FEBRIANTO bersama-sama dengan saksi NICO FAJAR A serta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyidikan hingga penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;
- yang telah diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07832/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 16404/2022/NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 2,058 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16404/2022/NOF	(-) negatif narkotika psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 16404/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*)

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. ALI (DPO) alamat di Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Ali (DPO) menggunakan handphone, kemudian saudara Ali (DPO) dan Terdakwa bertemu di rumah saudara Ali (DPO), lalu Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan ½ kaleng yang berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" namun untuk pembayarannya setelah pil warna putih logo "Y" tersebut terjual habis;
- Bahwa benar, lalu Terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada sdr. Bayu Deny Saputro dan sdr. Hendri Susanto bin Kurdi dengan cara pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Bayu Deny Saputro datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Hendri Susanto bin Kurdi datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y dari saudara sdr. ALI (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan diedarkan/jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar, Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa benar, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Madurejo RT.02 RW.03 Desa Munder Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, beralih adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y, lalu atas informasi tersebut, saksi DICKY FEBRIANTO bersama-sama dengan saksi NICO FAJAR A serta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyidikan hingga penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252 yang telah diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. ALI (DPO) alamat di Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Ali (DPO) menggunakan handphone, kemudian saudara Ali (DPO) dan Terdakwa bertemu di rumah saudara Ali (DPO), lalu Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ kaleng yang berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" namun untuk pembayarannya setelah pil warna putih logo "Y" tersebut terjual habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pil warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr. Bayu Deny Saputro dan sdr. Hendri Susanto bin Kurdi dengan cara pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Bayu Deny Saputro datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Hendri Susanto bin Kurdi datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07832/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 16404/2022/NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 2,058 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16404/2022/NOF	(-) negatif narkotika psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 16404/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa obat jenis *Dextromethorphan* sebagai obat batuk, sedangkan jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Dextromethorphan* dan *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Dextromethorphan* dan *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan secara bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. *Pembetulan (Corektik)* ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. *Pendidikan (Educatif)* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) :

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERIK SUSANTO bin ABIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 99 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 98 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085748164252;
- Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh BAMBANG HERU, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.